



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2014

PENGESAHAN. Protokol. Paket Ketujuh. Jasa
Angkutan Udara. ASEAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF
COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KETUJUH KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 16 Desember 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-15;
- b. bahwa Protokol dimaksud merupakan penyempurnaan dari Protokol Komitmen pertama hingga keenam yang mengatur mengenai liberalisasi jasa penunjang angkutan udara;